

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan adalah perilaku sewenang-wenang dengan cara menyiksa, memaksakan kehendak tertentu agar bisa mengakibatkan suatu rasa tidak enak, sakit bahkan luka ringan ataupun berat. Menurut doktrin Hilman Hadikusuma, Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang amat bengis/penindasan, berperilaku sewenang-wenang dengan cara menyiksa, menindas dan sebagainya terhadap si yang dianiayaya.<sup>1</sup>

Gus Muhaimin mengatakan “Menurut penelitian Asia for Animals Coalition menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan tertinggi di dunia terkait postingan penyiksaan terhadap hewan.”<sup>2</sup> Berdasarkan data yang diambil dari bulan Juli 2020 hingga Agustus 2021 oleh Asia for Animals Coalition yang merupakan gabungan 22 organisasi untuk mengakhiri penderitaan hewan yang ada di asia, disebutkan bahwa Indonesia menjadi peringkat nomor 1 dari 10 negara yang mengupload video penyiksaan hewan ke media sosial sebanyak 1.626 dari 5.480 video yang diunggah dan ditonton sebanyak 5.347.809.262 kali.<sup>3</sup> Banyak ditemukannya kasus kekerasan

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 130

<sup>2</sup> Gus Muhaimin (DPR RI), *Hentikan Kekerasan terhadap Hewan*, Fakta.news, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, 2021 <https://fakta.news/berita/gus-muhaimin-hentikan-kekerasan-terhadap-hewan> diakses pada tanggal 14 Oktober 2023 pukul 16.40 WIB

<sup>3</sup> Verlina, Yudi Kornelis, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, ISSN: 2527-3353, Vol. 13, N0. 1, Batam, 2023, hal 115

terhadap hewan yang terjadi di Indonesia, salah satu contohnya yaitu penyiksaan terhadap hewan peliharaan dan hewan terlantar yang tak berpeliharaan atau bahkan hewan yang memang sengaja diperuntukkan sebagai sarana untuk menghasilkan uang dengan cara menyuguhkan atraksi hiburan, hewan yang tak layak untuk dikonsumsi dan hewan yang dilindungi oleh Pemerintah.<sup>4</sup>

Berdasarkan doktrin R. Soesilo, harus dibuktikan bahwa agar dapat dimaknai sebagai penganiayaan terhadap hewan yaitu:<sup>5</sup>

1. Kesengajaan seseorang untuk menyakiti, melukai atau membuat rusak kesehatan hewan ;
2. Perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut/sudah melampaui batas diizinkan.

Penganiayaan terhadap hewan yakni suatu perbuatan melawan hukum. Hak agar tidak disiksa merupakan hak hewan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Salah satu unsur adanya tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum. Dengan adanya perbuatan penganiayaan hewan tersebut, sudah sepatutnya pelaku penganiayaan hewan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah diperbuatnya demikian. Mendapatkan hukuman itu menjadi suatu syarat mutlak yang dengan sendirinya sebagai akibat dilakukannya suatu kejahatan, maka dari itu hukuman adalah suatu tindakan *ultimum remedium* dan *res absoluta ab*

---

<sup>4</sup> I Nyoman Adi Wiradana. dan A.A.S.W. Darmadi, *Tindak Pidana Asusila Terhadap Hewan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hal 1-3

<sup>5</sup> Anak Agung & I Gusti Ayu, *Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan*, Jurnal Hukum, Hukum Kertha Wicara, vol 5, 2016, hal 3

*effectu futuro.*

Dalam penulisan ini terdapat suatu kasus penganiayaan hewan terhadap anjing yang telah berkekuatan hukum tetap. Penganiayaan dilakukan oleh Kateni bin Alm Jaimin bertempat di Dusun Sidomulyo RT 001/RW 004 Desa Sidomulyo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Kejadian itu berawal ketika adanya saksi yang melihat terdakwa membawa keranjang besi berisi anjing di daerah Lahor, kemudian saksi bersama dengan saksi lainnya yang berasal dari Yayasan Sarana Metta Indonesia (bergerak dalam bidang perlindungan dan penyelamatan hewan) membuntuti terdakwa sampai ke rumahnya. Sesampai di rumah terdakwa, banyak anjing yang dimasukkan ke dalam kandang sempit dan adanya daging anjing yang dimasukkan ke dalam alat pendingin. Terdakwa memang sudah biasa menjual anjing dengan cara borongan atau kiloan seharga Rp.150.000,-. Sebelum daging anjing dijual kepada si pembeli, anjing yang masih hidup dipelihara dan ditampung oleh terdakwa di rumahnya dengan keadaan tidak wajar, makanan dan tempat anjing yang tidak layak disekap di ruangan tanpa ventilasi dan posisi diikat semua.

Sebagaimana dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan penyembelihan anjing kurang lebih sudah 15 tahun, kemudian terdakwa sempat berhenti dan ini baru memulai kembali dan terdakwa juga membeli anjing melihat besar kecilnya anjing ada yang dihargai sebesar Rp.300.000,- dan ada yang Rp.500.000,-. Lalu ditemukan pada tempat kejadian perkara ada 34 (tiga puluh empat) ekor anjing yang masih hidup

dan 6 (enam) ekor anjing yang sudah mati di lemari pendingin, serta 1 (satu) kresek isi jeroan ±3kg (kurang lebih tiga kilogram). Berdasarkan Visum Et Repertum No.001/VER/04/2022 disimpulkan bahwa keenam anjing yang telah mati mendapatkan trauma karena benda tumpul sebelum kematian, diperkirakan saat kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin adalah kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, mengalami asfiksia akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran napas, lalu setelah kematian dikenai paparan panas kering untuk dibakar agar menghilangkan bulu-bulu yang menempel pada kulit anjing dan ada juga yang dimasukkan ke dalam karung kemudian dimasukkan dalam air sampai mati.

Namun apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut juga sudah melanggar SOP bagaimana cara pemotongan hewan dan cara tersebut melanggar kesejahteraan hewan, dan disini anjing bukan lah termasuk definisi hewan untuk produk pangan dan secara normatif tidak boleh dipotong-potong untuk dikonsumsi karena bukan klasifikasi pangan.

Seperti kasus diatas terdapat unsur penganiayaan hewan dan juga diperjual belikan daging anjing, sejauh ini belum ada aturan yang jelas mengatur perdagangan daging anjing, bahkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

*“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber organik pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan air, baik yang diolah*

*maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”*

dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anjing tidak termasuk kategori pangan dan hewan ternak.<sup>6</sup>

Namun dalam kondisi normal penjualan anjing sah-sah saja, dalam artian normal tersebut adalah sebagai hewan peliharaan yang dijelaskan oleh WSPA (*World Society for The Protection Animals*) secara detail bahwa anjing, kucing, dan hewan eksotik lainnya termasuk dalam kategori *Companion Animals* (hewan kesayangan yang dipelihara).<sup>7</sup> Ada yang mengatur hak asasi hewan terdapat dalam pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang menyatakan bahwa :

*“Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas dari rasa lapar dan haus, penganiayaan, ketidaknyamanan, penyalahgunaan, rasa sakit, cedera, rasa takut, dan tertekan.”<sup>8</sup>*

---

<sup>6</sup> Yunita Wahyu Medyawati, *Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Liar Yang Teraniaya Dan Diperjualbelikan ( Studi kasus : Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di Pasar Tomohon Sulawesi Utara)*, Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, 2021, hal 15-16

<sup>7</sup> *Ibid* hal 18

<sup>8</sup> Delila Kania, Deni Zein Tarsidi, Darda Abdullah Sjam, Zakki Abdillah Sjam, *Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi warga Negara Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pasundan Bandung, ISSN: 2622-9862, Vol. 6, No. 1, 2023, hal 60-61

Dalam kasus tersebut sebagaimana diatur dan diancam piana bahwa perbuatan terdakwa diancam pasal 302 ayat (2) yang berbunyi : *“Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat dan menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.”*

Namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan ancaman kepada terdakwa Kateni Bin Alm. Jaimin yaitu pasal 91 B ayat 1 jo pasal 66 A ayat 1 UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan hewan. Lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan hingga mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar, diganti dengan penjara 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan fakta-fakta yang ada di persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Kateni bin Alm Jaimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan hewan yang mengakibatkan cacat dan tidak produktif”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara 3 (tiga)

bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah freezer warna putih merk sharp crystal ice, 6 (enam) ekor anjing yang sudah dalam keadaan mati disembelih, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, 1 (satu) buah selang regulator, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung ke tali tambang kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 34 (tiga puluh empat) ekor anjing berbagai jenis dan ukuran dirampas untuk selanjutnya dipelihara oleh Yayasan Penyayang binatang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.BLT yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Putusan tersebut diberikan Majelis Hakim berdasarkan pembuktian Pasal 184 KUHP dan fakta-fakta di persidangan yang terungkap telah memenuhi unsur Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Terhadap permasalahan di atas, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana putusan hakim di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dan bagaimana pertimbangan hakim serta

penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dalam Putusan Perkara Nomor : 207/PID.Sus/2022/PN.BLT dan juga bagaimana dengan nilai keadilan serta unsur kesalahan yang telah di putuskan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Putusan Hakim terhadap pelaku Penganiayaan Hewan dalam putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.BLT?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dan Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Putusan Perkara Nomor : 207/PID.Sus/2022/PN.BLT?
3. Apakah Putusan dan Pertimbangan Hakim sudah memenuhi unsur kesalahan dan nilai keadilan dalam perkara Nomor : 207/Pid.sus/2022/Pn.Blt?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Blitar terhadap pelaku Penganiayaan Hewan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan penerapan hukum terhadap pelaku penganiayaan terhadap hewan.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi;

- b. Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang terkait; dan
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Analisis**

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>9</sup>

##### **2. Yuridis**

Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Jika aturan ini dilarang maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhiya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini

---

<sup>9</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008,hal 60

diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

### 3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>10</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.<sup>11</sup>

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

---

Hlm 69 <sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007,

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

#### 4. Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah Penganiayaan berasal dari akar “aniaya” yang berat penyiksaan atau perbuatan menyiksa/menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan “ *wetboek van strafrecht* ” Belanda yang mula-mula dipergunakan istilah “*lichamelijk leed*”, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan “ *mishandeling*” tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam Bahasa kita “*mishandeling*” ini diterjemahkan menjadi “penganiayaan”<sup>12</sup>

#### 5. Penganiayaan Hewan

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang dengan melakukan penyiksaan serta memaksakan suatu hal tertentu sehingga dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Menurut R. Soesilo, untuk dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap binatang, harus dibuktikan bahwa:

1. Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang;
2. Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.<sup>13</sup>

Penganiayaan terhadap hewan atau binatang merupakan suatu perbuatan melawanhukum. Hewan juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang

---

<sup>12</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hal 51.

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, Hal. 221

memiliki hak untuk tidakdisiksa. Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Dengan adanya perbuatan penganiayaan hewan tersebut sudah sepatutnya pelaku penganiayaan hewan dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Menjatuhkan hukuman itu menjadi suatu syarat mutlak yang dengan sendirinya sebagai konsekwensi dilakukannya kejahatan, hukuman adalah suatu *res absoluta ab effectu futuro*.<sup>14</sup>

#### **E. Landasan Tioritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>15</sup>

##### **1. Teori Putusan Hakim**

Adapun teori putusan hakim yang digunakan dalam penelitian adalah teori putusan hakim yang disampaikan oleh Soeparmono yang mengatakan : “ Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.”<sup>16</sup> Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan putusan hakim yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana tergambar pada perkara Nomor : 207/Pid.Sus/2022/Pn.BLt dengan teori ini

---

<sup>14</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, Hal. 149

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hal 125

<sup>16</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung,

diharapkan dapat menjelaskan putusan hakim tentang penganiayaan hewan tersebut.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori Pertimbangan Hakim yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mukti Arto yang mengatakan : “ Pertimbangan Hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung dan juga pertimbangan hakim salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.”<sup>17</sup> Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertimbangan hakim sebagaimana tergambar dalam perkara Nomor : 207/Pid.Sus/2022/Pn.BLt dengan teori ini diharapkan dapat menjelaskan pertimbangan hakim yang dilakukan apakah sudah benar sebagai pertimbangan hakim.

## 3. Teori Keadilan

Teori Keadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang disampaikan oleh Aristoteles “ Keutamaan terlihat dari ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada saat itu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) merupakan suatu keadilan”. Namun Aristoteles mengelompokkan keadilan menjadi dua yakni, Keadilan

---

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal 140

Distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hum public, serta memiliki focus pada honor kekayaan,distribusi,barang-barang lain yang diperoleh anggota masyarakat. Sementara itu, Keadilan Korektif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan sehingga dapat diartikan bahwa ganti rugi dan sanksi menjadi bagian keadilan korektif berdasarkan pemikian Aristoteles.<sup>18</sup> Teori ini digunakan untuk menganalisi permasalahan keadilan oleh hakim sebagaimana tergambar dalam puerkara Nomor : 207/Pid,Sus/2022/Pn.BLt dengan teori diharapkan dapat menjelaskan apakah keadilan yang didapatkan sudah tepat terhadap perkara tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan- batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>19</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan

---

<sup>18</sup> Alisa Q, Teori Keadilan Menurut Para Filsuf, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/> , diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 21.02 WIB

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), 1986, hal. 27.

bahan hukum sebagai data utama.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>20</sup> Pendekatan studi kasus (*case study approach*) digunakan oleh peneliti ini jika penelitiannya memperlakukan kekosongan hukum atau kekaburan norma dalam penerapannya oleh hakim. Kekaburan norma dapat dilihat bahwa normanya sudah jelas tetapi kurang tepat diterapkan oleh Hakim.<sup>21</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>22</sup> Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder meliputi sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahanbahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data pokok yang

---

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 92

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hal 165

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010 ,154.

digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.BLT dan data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil penelitian, hasil karya penulis lain dari kalangan hukum, buku/literature terkait, karya ilmiah para sarjana hukum serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum,

catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

## **5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan ini akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, keseluruhan data yang didapat akan dihubungkan dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang diperoleh berdasarkan norma/kaidah hukum dan doktrin yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.

Dengan demikian, dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan cara menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku dan teori-teori para ahli hukum dan kemudian dihubungkan dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/Pn.BLt).

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini tersusun ke 5 bab secara tersistematis. Setiap

bab ialah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan dibagi ke sub-sub bab. Hal itu agar mempermudah untuk mengetahui bab satu dengan bab lainnya. Sistematika penelitiannya sebagai berikut:

Pada **BAB I** akan diuraikan beberapahal terkait pendahuluan, bab ini menyajikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptal, landasan teortis, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberi gambaran umum tentang penelitian ini.

Selanjutnya untuk **BAB II** digambarkan tentang Tindak pidana penganiayaan, Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan.

Berikutnya di **BAB III** akan membahas tentang Putusan Hakim terdiri dari, pengertian putusan hakim, asas putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, dan kekuatan putusan hakim.

Lalu pada **BAB IV** akan menguraikan tentang hasil penelitian ini, maka akan membahas mengenai pokok permasalahan yang ada dalam rumusan masalah mengenai bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan (Studi Kasus Putusan Nomor : 207/PID.SUS/2022/PN.BLt).

Yang terakhir yaitu **BAB V** sebagai Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.